



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1131, 2014

KEMEN ESDM. Pembelian. Tenaga Listrik. PLTA. PT
PLN (Persero). Perubahan.

**PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBERDAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air serta untuk menjaga keberlangsungan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Air sampai dengan 10 MW yang sudah beroperasi, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 594) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari :
 - a. PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL;
 - b. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
 - a. persetujuan penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
 - b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) dengan

besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari:
 - a. PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt); atau
 - b. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt).
- (2) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
- (3) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha yang telah mendapat surat penetapan sebagai pengembang PLTA dari PT PLN (Persero) dan harganya ditetapkan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan, dengan ketentuan:
 - a. badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik oleh Dirjen EBTKE;
 - b. untuk dapat ditetapkan sebagai pengelola tenaga air sebagaimana dimaksud pada huruf a, badan usaha wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan salinan seluruh dokumen terkait pengembangan

PLTA yang dimiliki badan usaha, dan bagi badan usaha yang pembangkitnya telah beroperasi harus melampirkan laporan operasi pembangkit.

- (3) Penyesuaian harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha, dengan ketentuan:
 - a. harga rata-rata tertimbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini digunakan sebagai harga patokan tertinggi dalam proses negosiasi;
 - b. harga pembelian tenaga listrik hasil kesepakatan bersifat tetap dan langsung dituangkan dalam PJBL dan masa berlakunya sampai berakhirnya masa PJBL.
- (4) Proses penyesuaian harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga pembelian tenaga listrik.
- (5) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Dalam hal proses penyesuaian harga tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PT PLN (Persero) harus melaporkan alasan tidak tercapainya kesepakatan kepada Dirjen EBTKE.
- (7) Setelah penandatanganan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan:
 - a. terhadap badan usaha yang belum memulai pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mencapai tahap pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dan memulai kegiatan pembangunan fisik PLTA paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PJBL;
 - b. terhadap badan usaha yang belum dapat menyelesaikan pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mulai melanjutkan pembangunan fisik PLTA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PJBL;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b badan usaha gagal memenuhi kewajibannya, maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE dan kepada badan usaha